



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 208/Kpts/OT.210/4/2002**

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI EMBRIO TERNAK

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna produksi transfer embrio ternak, maka dipandang perlu menyempurnakan organisasi dan tata kerja Balai Embrio Ternak;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
 2. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen;
 3. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
 4. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
 5. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/OT.210/1/ 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354.1/Kpts/OT.210/6/2001;
 6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 99/Kpts/OT.210/2/ 2001 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/Kpts/ OT.210/7/2001;
 7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 208/Kpts/OT.210/4/ 2001 tentang Pedoman Perbibitan Ternak Nasional;
- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya nomor : 60/M.PAN/2/2002 tanggal 28 Pebruari 2002;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI EMBRIO TERNAK.**

B A B I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai Embrio Ternak yang selanjutnya disingkat BET adalah unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Bina Produksi Peternakan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Perbibitan.
- (2) BET dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

BET mempunyai tugas melaksanakan produksi, pengembangan dan distribusi embrio ternak.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BET menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pemeliharaan ternak donor dan resipien;
- b. pelaksanaan penyiapan donor, inseminasi buatan, panen/*flashing*, dan seleksi/*tranking* embrio;
- c. pelaksanaan pemeliharaan embrio;
- d. pelaksanaan penyiapan resipien dan transfer embrio;
- e. pemantauan dan evaluasi hasil embrio;
- f. pelaksanaan registrasi bibit hasil transfer embrio;
- g. pemberian saran teknik produksi transfer embrio;
- h. pemberian pelayanan teknik kegiatan pemeliharaan ternak donor dan resipien;
- i. pemberian pelayanan teknik kegiatan produksi dan aplikasi transfer embrio;
- j. pemberian informasi, dokumentasi dan penyebaran hasil transfer embrio;
- k. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

B A B II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

BET terdiri dari :

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Pelayanan Teknik Pemeliharaan Ternak;
- c. Seksi Pelayanan Teknik Produksi dan Aplikasi;
- d. Seksi Penyebaran Hasil;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

- ✓ (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaran, keuangan, perlengkapan, surat menyurat, kearsipan dan rumah tangga.
- (2) Seksi Pelayanan Teknik Pemeliharaan Ternak mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan teknik kegiatan pemeliharaan ternak donor dan resipien yang meliputi perawatan, pengawasan kesehatan dan penyediaan pakan ternak.
- (3) Seksi Pelayanan Teknik Produksi dan Aplikasi mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan teknik kegiatan produksi dan aplikasi transfer embrio.
- (4) Seksi Penyebaran Hasil mempunyai tugas melakukan pemberian informasi, dokumentasi dan penyebaran hasil transfer embrio.

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri dari Jabatan Fungsional Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Bibit Ternak dan sejumlah jabatan fungsional lain yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional berdasarkan bidang keahlian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Balai.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Balai, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan satuan organisasi pada BET maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 9

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 10

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan BET bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 11

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

Pasal 12

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dimanfaatkan sebagai bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 13

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB IV

ESELONISASI

Pasal 15

- (1) Kepala Balai adalah jabatan Eselon III a;
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha adalah jabatan Eselon IV a;
- (3) Kepala Seksi Pelayanan Teknik Pemeliharaan Ternak adalah jabatan Eselon IV a;
- (4) Kepala Seksi Pelayanan Teknik Produksi dan Aplikasi adalah jabatan Eselon IV a;
- (5) Kepala Seksi Penyebaran Hasil adalah jabatan Eselon IV a.

BAB V

LOKASI DAN WILAYAH PELAYANAN

Pasal 16

BET berlokasi di Cipelang Kabupaten Bogor - Jawa Barat dan mempunyai wilayah pelayanan meliputi seluruh Indonesia.

B A B VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Perubahan organisasi dan tata kerja menurut Keputusan ini ditetapkan oleh Menteri Pertanian setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 18


Sejak berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 464/Kpts/OT.210/6/1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Embrio Ternak dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal: 16 April 2002

MENTERI PERTANIAN,



Prof. DR. Ir. BUNGAN SARAGIH, M.Ec

STRUKTUR ORGANISASI BALAI EMBRIO TERNAK

